



GUBERNUR SULAWESI BARAT

**PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT
NOMOR 2 TAHUN 2015**

TENTANG

**PINJAMAN DAERAH DARI PEMERINTAH DALAM RANGKA PEMBANGUNAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT KELAS B**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Barat berkewajiban menyediakan sarana dan prasarana kesehatan yang berkualitas, mudah terjangkau, murah dan paripurna;
- b. bahwa sarana dan prasarana dimaksud dapat diwujudkan melalui pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B sebagai rumah sakit rujukan di Provinsi Sulawesi Barat;
- c. bahwa alokasi anggaran Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B memerlukan dana besar dan perlu mendapatkan pembiayaan melalui pinjaman daerah yang bersumber dari Pemerintah;
- d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 300 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang, Daerah dapat melakukan pinjaman yang bersumber dari Pemerintah Pusat, Daerah lain, lembaga keuangan bank, lembaga keuangan bukan bank, dan masyarakat;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pinjaman Daerah Dari Pemerintah dalam Rangka Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pengendalian Jumlah Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, serta Jumlah Kumulatif Pinjaman Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 226/PMK.07/2012 tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
16. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 39);
17. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2010 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 45);
18. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 51);
19. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2011-2016 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2013 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 66);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT

Dan

GUBERNUR SULAWESI BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PINJAMAN DAERAH DARI PEMERINTAH DALAM RANGKA PEMBANGUNAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT KELAS B.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Barat.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Provinsi.
4. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Barat.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Barat sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Barat.
7. Pusat Investasi Pemerintah selanjutnya disingkat PIP adalah Instansi Pemerintah di bawah Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
9. Pinjaman Jangka Panjang adalah pinjaman Daerah dalam jangka waktu lebih dari 1 (satu) Tahun Anggaran dan kewajiban pembayaran kembali pinjaman yang meliputi pokok pinjaman, bunga dan biaya lain seluruhnya harus dilunasi pada tahun-tahun berikutnya sesuai dengan persyaratan perjanjian pinjaman yang bersangkutan.
10. Pemberian Pinjaman adalah bentuk Investasi Pemerintah pada Badan Usaha, Badan Layanan Umum (BLU), Pemerintah Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dengan hak memperoleh pengembalian berupa pokok pinjaman, bunga dan/atau biaya lainnya.
11. Dana Bagi Hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
12. Dana Alokasi Umum selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
13. Biaya Manajemen (*Management Fee*) adalah biaya yang wajib dibayarkan di muka oleh peminjam kepada pemberi pinjaman sebesar 0,50 % (nol koma lima puluh persen) dari jumlah pinjaman;
14. Biaya Administrasi (*Administration Fee*) adalah biaya yang wajib dibayarkan dimuka oleh Pemerintah Daerah kepada pemberi pinjaman selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sebesar 0,50 % (nol koma lima puluh persen) dari jumlah pinjaman.

15. *Up Front Fee* adalah biaya yang wajib dibayar oleh Pemerintah Daerah kepada pemberi pinjaman sebesar 0,50 % (nol koma lima puluh persen) dari jumlah pinjaman yang tidak ditarik.

BAB II SUMBER, JENIS DAN PENGGUNAAN

Pasal 2

Pinjaman Daerah bersumber dari Pemerintah

Pasal 3

Jenis pinjaman daerah adalah pinjaman jangka panjang

Pasal 4

Pinjaman digunakan untuk pembangunan sarana prasarana dan fasilitas Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Sulawesi Barat Kelas B dalam rangka penyediaan pelayanan publik di bidang kesehatan.

BAB III JUMLAH PINJAMAN, JANGKA WAKTU DAN BUNGA PINJAMAN

Pasal 5

- (1) Jumlah pinjaman Pemerintah Daerah dari Pemerintah adalah sebesar Rp. 239.691.000.000,- (dua ratus tiga puluh sembilan milyar enam ratus sembilan puluh satu juta rupiah).
- (2) Jumlah pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukan untuk:
 - a. pekerjaan konstruksi fisik sebesar Rp.201.636.000.000,- (dua ratus satu miliar enam ratus tiga puluh enam juta rupiah);
 - b. pekerjaan pengadaan alat-alat kesehatan sebesar Rp.38.055.000.000,- (tiga puluh delapan miliar lima puluh lima juta rupiah).

Pasal 6

- (1) Jangka waktu pinjaman adalah 7 (tujuh) tahun termasuk masa tenggang (*grace period*) selama 24 (dua puluh empat) bulan.
- (2) Apabila jangka waktu pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir, namun masih ada kewajiban yang harus dipenuhi oleh Pemerintah Daerah maka Pemerintah Daerah tetap harus memenuhi seluruh kewajibannya kepada pemberi pinjaman.

Pasal 7

- (1) Besarnya bunga pinjaman sebesar 9,75% (sembilan koma tujuh puluh lima puluh persen) per tahun.
- (2) Bunga Pinjaman dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan, yaitu dihitung sejak tanggal dan bulan pencairan Tahap I dan dibayarkan paling lambat setiap tanggal 25 (dua puluh lima) bulan jatuh tempo.

- (3) Bunga dihitung berdasarkan hari kalender dengan ketentuan 1 (satu) tahun dihitung 360 (tiga ratus enam puluh) hari sebagai faktor pembagi tetap.

BAB IV PENCAIRAN PINJAMAN

Pasal 8

Pencairan pinjaman dilaksanakan setelah memenuhi persyaratan:

1. Untuk tahap pertama sebagai berikut :
 - a. bukti pembayaran biaya management dan biaya administrasi;
 - b. dokumen pelaksanaan pembangunan RSUD berupa:
 - 1) Copy Kontrak pembangunan konstruksi dan pengawasan antara Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dengan kontraktor dan konsultan pengawas;
 - 2) *Detailed Engineering Design* (DED) sesuai- dengan standar RSUD Kelas B yang diatur dalam Peraturan Teknis Kementerian Kesehatan;
 - 3) Rencana Anggaran Biaya (RAB)
 - c. surat permohonan pencairan dana Tahap I ditandatangani oleh Gubernur Sulawesi Barat;
 - d. rencana penggunaan dana pinjaman Tahap I beserta lampiran yang menyertainya;
 - e. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Gubernur (dalam penggunaan pinjaman yang ditarik);
 - f. asli kuitansi penarikan Dana Investasi Tahap I;
 - g. jadwal rencana penarikan Dana Investasi Tahap II dan Tahap selanjutnya sesuai kontrak antara Pemerintah Daerah dengan Pelaksana Kegiatan;
 - h. foto copy Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Pemerintah Daerah;
 - i. Surat Pernyataan Gubernur Sulawesi Barat yang menyatakan bahwa lahan/lokasi pembangunan RSUD telah siap dibangun sesuai dengan DED
 - j. adanya pemenuhan kewajiban pinjaman.
2. Untuk tahap kedua dan tahap selanjutnya adalah sebagai berikut:
 - a. surat permohonan Pencairan Dana Investasi Tahap II atau tahap selanjutnya;
 - b. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Gubernur (dalam penggunaan pinjaman yang ditarik);
 - c. rencana penggunaan dana Pinjaman yang akan ditarik beserta lampiran yang menyertainya;
 - d. asli kuitansi penarikan Dana Investasi tiap tahap penarikan;
 - e. laporan penggunaan penarikan dana tahap sebelumnya;
 - f. laporan progres proyek terakhir dan sertifikat bulanan/*monthly certificate* (MC) yang telah disahkan oleh Konsultan Pengawas beserta laporan konsultan pengawas;
 - g. terpenuhinya semua kewajiban Pemerintah Daerah yang telah jatuh tempo kepada Pemerintah;
 - h. asli rekening koran RKUD sejak tanggal transaksi pencairan Pinjaman tahap sebelumnya sampai dengan pembayaran kepada Pelaksana Kegiatan;
3. Untuk Tahap terakhir adalah sebagai berikut:

- a. surat permohonan Pencairan Dana Investasi dari Gubernur;
 - b. asli kuitansi penarikan Dana Investasi;
 - c. rencana penggunaan dana Pinjaman yang akan ditarik beserta lampiran yang menyertainya;
 - d. laporan penggunaan penarikan dana tahap sebelumnya;
 - e. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Gubernur (dalam penggunaan pinjaman yang ditarik);
 - f. asli rekening koran RKUD sejak tanggal transaksi pencairan Pinjaman tahap sebelumnya sampai dengan pembayaran kepada Pelaksana Kegiatan;
 - g. laporan progres proyek terakhir dan sertifikat bulanan/monthly certificate (MC) yang telah disahkan oleh Konsultan Pengawas beserta laporan konsultan pengawas;
 - h. terpenuhinya semua kewajiban Pemerintah Daerah yang telah jatuh tempo kepada Pemerintah;
 - i. Pemerintah Daerah wajib melampirkan Surat Keputusan (SK) pengangkatan/kontrak dokter/tenaga medis yang dibutuhkan guna memenuhi sumber daya manusia (SDM) minimal RSUD Kelas B;
 - j. melampirkan Berita Acara Serah Terima (BAST) alat kesehatan standar RSUD Kelas B yang akan di reviu oleh konsultan teknis PIP terkait kesesuaiannya dengan daftar alat kesehatan pada lampiran Perjanjian ini;
 - k. Pemerintah Daerah melampirkan garansi bank atas pembayaran retensi;
 - l. berita acara *commissioning test* untuk bangunan yang dibiayai oleh PIP guna menjamin tersedianya jaringan listrik, air, komunikasi dan gas medik;
 - m. berita acara serah terima pembangunan gedung;
 - n. Surat Keputusan (SK) Gubernur mengenai pengangkatan Direksi Baru RSUD yang dipilih melalui *fit and proper test* yang diumumkan melalui media nasional, copy pengumuman di media nasional serta penetapan hasil seleksi wajib disampaikan PIP;
 - o. sertifikat tanah lokasi baru untuk pembangunan RSUD; dan
 - p. Surat Keputusan Gubernur yang menetapkan RSUD sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
4. Khusus untuk pengadaan alat kesehatan dilakukan dengan menyampaikan kelengkapan dokumen sebagai berikut:
 - a. Surat permohonan pencairan dana dari Pemerintah Daerah;
 - b. *copy* kontrak pengadaan alat kesehatan;
 - c. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Gubernur (dalam penggunaan pinjaman yang ditarik);
 - d. asli rekening koran RKUD;
 - e. Berita Acara Serah Terima Alat Kesehatan;
 - f. asli kuitansi penarikan Dana Investasi;
 - g. rencana penggunaan pinjaman yang akan ditarik beserta lampiran yang menyertainya.
 5. Dalam hal jumlah total seluruh rencana penarikan pada tahun berkenaan setelah dinyatakan efektif oleh Pemerintah mengakibatkan defisit APBD melewati batas maksimal yang ditetapkan melalui Peraturan Menteri Keuangan mengenai batas defisit pemerintah daerah maka Pemerintah Daerah wajib menyampaikan Surat Izin Menteri Keuangan tentang pelampauan batas maksimal defisit.

Pasal 9

Pencairan Dana Investasi dari Pemerintah kepada Pemerintah Daerah dilakukan secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pencairan Tahap I: dapat dilakukan setelah Perjanjian Investasi dinyatakan efektif oleh Pemerintah dan dipenuhinya persyaratan pencairan Tahap I oleh Pemerintah Daerah Dalam hal pencairan Tahap I adalah uang muka, maka jumlah maksimum yang dapat ditarik mengikuti Peraturan Presiden mengenai pengadaan barang dan jasa pemerintah.
2. Pencairan Tahap II dan Tahap selanjutnya besarnya disesuaikan dengan realisasi fisik pekerjaan yang mengacu pada Laporan Penggunaan Dana dan Prestasi Pekerjaan setelah dipenuhinya persyaratan pencairan Dana Investasi oleh Pemerintah Daerah Dalam hal terjadi perbedaan antara Laporan Penggunaan Dana dan Prestasi Pekerjaan dengan rencana tahapan kemajuan/progres dalam prosentase fisik dan nilai yang tertuang dalam Rencana Penggunaan Pinjaman, maka atas perbedaan tersebut Pemerintah Daerah wajib memberikan penjelasan kepada Pemerintah disertai dengan dokumen yang melampirinya.

BAB V KEWAJIBAN PEMBAYARAN PINJAMAN

Pasal 10

- (1) Kewajiban pembayaran Pemerintah Daerah kepada PIP meliputi:
 - a. pokok pinjaman;
 - b. bunga pinjaman;
 - c. biaya management;
 - d. biaya administrasi;
 - e. biaya kelebihan; dan
 - f. biaya-biaya dan/atau denda (apabila ada).
- (2) Pembayaran kewajiban Pemerintah Daerah berupa pokok Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan secara bertahap tiga bulanan setelah melewati masa tenggang (*grace periode*) dengan nilai pembayaran pokok setiap tahapan sesuai Daftar Rencana Pembayaran Angsuran Pokok Pinjaman.
- (3) Pembayaran angsuran pokok pertama jatuh tempo pada tanggal 25 setelah dilampauinya masa tenggang (*grace periode*) Pinjaman.
- (4) Pembayaran-pembayaran kewajiban yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dilakukan dengan cara sebagai berikut:
 - a. penyetoran atau pemindahbukuan rekening dari RKUD ke Rekening Induk Dana Investasi (RIDI) sejumlah nilai kewajiban pengembalian Pokok Pinjaman sesuai dengan Daftar Rencana Pembayaran Angsuran Pokok Pinjaman pada ayat 2 tersebut di atas dan diterima di RIDI tersebut pada setiap tanggal 25 (dua puluh lima) bulan jatuh tempo;
 - b. penyetoran atau pemindahbukuan rekening dari RKUD kepada Rekening Pendapatan Pemerintah sejumlah nilai kewajiban bunga diterima di Rekening Pendapatan Pemerintah pada setiap tanggal 25 (dua puluh lima) pada bulan jatuh tempo; dan

- c. penyetoran atau pemindahbukuan rekening dari RKUD kepada Rekening Pendapatan Pemerintah sejumlah nilai *Administration Fee, Management Fee, Upfront Fee*, serta biaya-biaya dan/atau denda (apabila ada) setelah Perjanjian Investasi ini ditandatangani.
- (5) Pembayaran kewajiban pengembalian nilai pokok Pinjaman, sebagaimana dimaksud pada ayat 3, serta pembayaran kewajiban bunga sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (2) harus dilaksanakan tanpa menunggu surat tagihan dari Pemerintah.
 - (6) Pembayaran biaya-biaya dan/atau denda (apabila ada) lainnya berdasarkan surat tagihan dari Pemerintah kepada Pemerintah Daerah.
 - (7) Apabila tanggal jatuh tempo penerimaan pembayaran kewajiban pokok Pinjaman dan bunga dari Pemerintah Daerah kepada rekening Pemerintah yang telah ditentukan dalam Perjanjian Investasi jatuh pada hari libur atau bukan pada hari kerja bank, maka pembayaran kewajiban tersebut harus diterima di rekening Pemerintah pada hari kerja pertama setelah hari libur- atau bukan hari kerja bank.
 - (8) Pemerintah dapat mengambil upaya-upaya sesuai dengan kewenangan yang ada padanya berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku untuk menjamin agar pembayaran seluruh kewajiban pengembalian pokok Pinjaman, pembayaran bunga, biaya-biaya dan/atau denda (apabila ada) dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
 - (9) Pemerintah Daerah tidak diperbolehkan membayar kewajibannya pada Pemerintah dengan cara memperhitungkannya dengan tuntutan/klaim (apabila ada) dari Pemerintah Daerah atau dari Pihak Ketiga lainnya terhadap Pemerintah, Pemerintah dengan ini melepaskan ketentuan Pasal 1425 dan Pasal 1426 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ataupun ketentuan-ketentuan lain yang berlaku sehubungan dengan perjumpaan hutang.

BAB VI JAMINAN PEMBAYARAN PINJAMAN

Pasal 11

Pemerintah Daerah menjamin DAU dan/atau DBH bagian Pemerintah Provinsi sebagai jaminan pembayaran atas pinjaman daerah.

BAB VII PEMBUKUAN DAN PELAPORAN

Pasal 12

- (1) Semua penerimaan dan kewajiban dalam rangka pinjaman Pemerintah Daerah dicantumkan dalam APBD dan dibukukan sesuai dengan standar akuntansi keuangan Pemerintah Daerah;
- (2) Keterangan tentang semua pinjaman jangka panjang dituangkan dalam lampiran dari dokumen APBD.
- (3) Gubernur melaporkan kepada DPRD dengan tembusan kepada menteri keuangan tentang realisasi pinjaman daerah dan penggunaan dana.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Perjanjian yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dan PIP dapat diadendum berdasarkan kesepakatan bersama.

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat.

Ditetapkan di Mamuju
pada tanggal 15 Juli 2015

GUBERNUR SULAWESI BARAT,

ttd.

H. ANWAR ADNAN SALEH

Diundangkan di Mamuju
pada tanggal 15 Juli 2015

Pj SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SULAWESI BARAT,

ttd.

H. MUH. JAMIL BARAMBANGI

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2015 NOMOR 2

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Mamuju, tanggal 6 Agustus 2015

KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

H. MUHAMMAD SARJAN, SH, M.Si

Pangkat : Pembina Utama Madya

NIP : 19560303 198703 1 007

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT
NOMOR 2 TAHUN 2015
TENTANG
PINJAMAN DAERAH DARI PEMERINTAH DALAM RANGKA PEMBANGUNAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT KELAS B**

I. UMUM

Pelayanan kesehatan merupakan hak setiap orang yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang harus diwujudkan dengan upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.

Dalam perkembangan penduduk yang makin meningkat di Provinsi Sulawesi Barat, tentunya harus dibarengi dengan peningkatan pelayanan kesehatan dengan menyelenggarakan pelayanan kesehatan secara paripurna.

Dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, dinyatakan antara lain bahwa Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk menyediakan Rumah Sakit berdasarkan kebutuhan masyarakat, dan menyediakan sumber daya manusia yang dibutuhkan.

Oleh karenanya, untuk lebih meningkatkan pelayanan kesehatan ke depan, dirasakan perlu untuk membangun sebuah Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B yang dapat menjadi Rumah Sakit Rujukan bagi semua Rumah Sakit di Kabupaten se Provinsi Sulawesi Barat, sehingga apabila nanti ada masyarakat yang memerlukan rujukan ke Rumah Sakit yang lebih lengkap fasilitasnya, tidak perlu harus ke Provinsi lain, tetapi cukup dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B yang ada di Provinsi Sulawesi Barat.

Sesuai ketentuan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 340/MENKES/PER/III/2010 tentang Klasifikasi Rumah Sakit, Rumah Sakit Umum Kelas B harus mempunyai fasilitas dan kemampuan pelayanan medik paling sedikit 4 (empat) Pelayanan Medik Spesialis Dasar, 4 (empat) Pelayanan Spesialis Penunjang Medik, 8 (delapan) Pelayanan Medik Spesialis Lainnya, dan 2 (dua) Pelayanan Medik SubSpesialis Dasar.

Mengingat belum tersedianya anggaran untuk pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B tersebut, maka Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat akan melakukan pinjaman kepada Pemerintah Pusat sebesar Rp239.691.000.000,- (dua ratus tiga puluh sembilan miliar enam ratus sembilan puluh satu juta rupiah) dengan jangka waktu pinjaman adalah 9 (sembilan) tahun termasuk masa tenggang (grace period) selama 2 (dua) tahun. Apabila jangka waktu pinjaman telah berakhir namun masih ada kewajiban yang harus dipenuhi oleh Pemerintah Daerah, maka Pemerintah Daerah tetap harus memenuhi seluruh kewajibannya kepada pemberi pinjaman. Namun angka tersebut di atas masih masih dapat berubah besarnya sesuai yang akan ditetapkan PIP berdasarkan persetujuan dari Badan Pengawas PIP dan Manajemen PIP.

Berdasarkan Perjanjian Pinjaman Nomor: 34 tanggal 28 Januari 2015 antara Pusat Investasi Pemerintah Kementerian Keuangan dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dan memenuhi Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah, salah satu syarat efektifnya Perjanjian Investasi adalah Peraturan Daerah yang menyatakan bahwa selama masa pinjaman Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat

wajib mengalokasikan dalam APBD tahun anggaran yang bersangkutan untukSeluruh kewajiban pokok, bunga, dan kewajiban-lainnya (apabila ada) yang jatuh tempo; Pengadaan alat kesehatan dan tenaga medis dan non medis minimal RSUD Kelas B; Belanja Pegawai RSUD

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT NOMOR 73

